



UNIVERSITAS ANDALAS

The Leader in Character Building and Entrepreneurship

Student Activities Performance System (SAPS)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 7 Tahun 2009



Universitas Andalas 2013



STUDENT ACTIVITIES PERFORMANCE SYSTEM (SAPS)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 7 Tahun 2009

**UNIVERSITAS ANDALAS
2013**

TIM PENYUSUN :

1. Dr. Ir. Nasrez Akhir, MS
2. Remrandt, SH., M.Pd
3. Drs. Zulqayyim, M.Hum
4. Dr. Ir. Khasrad, M.Si
5. Dr. Muslim Suardi, M.Si., Apt
6. Taufik, ST, MT
7. Dr. Iskandar Syarif, SPA (K)
8. Drs. Wirzon B., MS
9. Drs. Jendrius, M.Si

TIM PENYUNTING :

1. Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS
2. Dr. Ir. Adrinal, MS
3. Virkazano, Spd
4. Retno Pramuji
5. Reza Amelia, SE

**KATA SAMBUTAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**



Student Activities Performance System (SAPS), dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penilaian kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi. Sejak tahun 2007 SAPS sudah diterapkan kepada mahasiswa, terbukti dapat meningkatkan animo mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler. Kegiatan ko kurikuler dan Ekstra Kurikuler dapat meningkatkan kemampuan soft-skill mahasiswa.

Hal itu sesuai dengan visi Universitas Andalas menjadi **Universitas Terkemuka dan Bermartabat**, yang berusaha memberikan pelayanan dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan kemampuan soft-skill disamping hardskill. Saat ini dunia kerja telah mengakui bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh hardskill yang dimiliki, tapi juga didukung oleh kemampuan soft-skillnya.

Kemampuan soft-skill dapat diperoleh melalui kegiatan yang diikuti di luar bangku kuliah (ekstra kurikuler). Oleh karena itu, mahasiswa didorong untuk mengikuti kegiatan ekstra kurikuler agar mereka terbiasa beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya dalam upaya meningkatkan kecerdasan emosional dan sosial. Mahasiswa yang banyak mengikuti kegiatan ekstra-kurikuler akan mendapatkan kesempatan yang banyak pula dalam mengasah kecerdasan emosional tersebut.

Sehubungan dengan itu, Universitas Andalas menerapkan kepada mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif harus memenuhi nilai minimal yang telah ditetapkan oleh peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2009.

Kami mengharapkan buku **Student Activities Performance System (SAPS)**, dapat digunakan bagi mahasiswa sebagai pedoman dalam mengumpulkan kredit point kegiatan ekstra kurikuler, sehingga menjadi lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja.

Padang, Juli 2013

Rektor,



Dr. H. Werry Darta Taiful, SE.,MBA

NIP. 196011291986031003

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 1,5 Simpang Empat
Padang 25163
Telp. (071) 4020000, 4020001, 4020002, 4020003
Fax. (071) 4020004
E-mail: uisppd@uisppd.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 1,5 Simpang Empat
Padang 25163
Telp. (071) 4020000, 4020001, 4020002, 4020003
Fax. (071) 4020004
E-mail: uisppd@uisppd.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 1,5 Simpang Empat
Padang 25163
Telp. (071) 4020000, 4020001, 4020002, 4020003
Fax. (071) 4020004
E-mail: uisppd@uisppd.ac.id

**KATA SAMBUTAN
WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN**



Student Activities Performance System (SAPS), adalah penilaian aktivitas mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler selama menjalani studi di Universitas Andalas. SAPS bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk lebih aktif pada kegiatan ekstra kurikuler, menumbuhkembangkan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang baik untuk sekaligus aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler dan menghasilkan alumni Universitas Andalas yang cerdas dan kompetitif.

Kegiatan adalah segala aktifitas mahasiswa yang dilakukan dalam bidang penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian pada masyarakat dalam organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Andalas maupun di Luar Universitas Andalas.

Setiap mahasiswa yang akan menempuh ujian kesarjanaan harus mengumpulkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Nilai angka kredit (SAPS). Setelah diterapkan 5 (lima) tahun sejak tahun 2007 sampai sekarang, mengumpulkan nilai 50 point tidak sulit (nilai minimal).

Diharapkan kepada mahasiswa agar mempelajari buku **Student Activities Performance System (SAPS)** ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan memiliki kemampuan yang dihandalkan oleh dunia kerja.

Padang, Juli 2013
Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Novesar Jamarun".

Prof.Dr.H. Novesar Jamarun, MS
NIP. 196205061988111001



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor 7 Tahun 2009

Tentang

STUDENT ACTIVITIES PERFORMANCE SYSTEM (SAPS)

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Rektor No. 728/XIV/A/Unand-2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Student Activities Performance System (SAPS) dirasa perlu ditinjau kembali berdasarkan hasil Rapat Kerja Bidang Kemahasiswaan tanggal 4 mei 2009.
 - b. Bahwa dalam rangka menghasilkan alumni yang mempunyai kemampuan soft skill, maka perlu didorong agar mahasiswa aktif diberbagai kegiatan kemahasiswaan.
 - c. Bahwa untuk menilai tingkat kemampuan soft skill dimaksud perlu dibuat sebuah standar penilaian yang terangkum dalam "Student Aktivities Performance System (SAPS)".
 - d. Bahwa untuk keseragaman pengertian, memudahkan pemahaman dan untuk kelancaran penilaian perlu dibuat penjelasan tentang "Student Activities Performance System (SAPS)".
 - e. Bahwa berdasarkan sub a, b, dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Rektor tentang SAPS.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Presiden RI. No. 164/M TAHUN 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2005-2009;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0492/O/1992 tentang Statuta Universitas Andalas
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.196/0-95 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 684/XIV/A/Unand-1997 Tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Andalas;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1033/XIII/A/UNAND/1999 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Andalas;
9. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1050/XIV/Unand-1999 Tentang Peraturan Akademik Program Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Andalas;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 065/N.05/R/PP/2002 Tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Program Diploma Politeknik Pertanian Universitas Andalas;
11. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 4720/J.16/TU/Unand/2004 Tentang Peraturan Akademik Program Diploma Politeknik Teknologi Universitas Andalas;
12. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 836/XIV/Unand/2005 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas.

13. Peraturan Rektor No. 728/XIV/A/Unand-2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Student Activities Performance System (SAPS)

Memperhatikan : 1. Keputusan rapat Senat Universitas Andalas pada tanggal : 3 Mei 2007
2. Hasil Rapat Kerja Bidang Kemahasiswaan pada tanggal : 4 Mei 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **STUDENT ACTIVITIES PERFORMANCE SYSTEM (SAPS)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Student Activities Performance System (SAPS)** adalah penilaian aktifitas mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler selama menjalani studi di Universitas Andalas;
2. **Kegiatan kemahasiswaan** adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian pada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi;
3. **Angka kredit** adalah suatu nilai dari setiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi dan keaktifan yang telah dicapai seorang mahasiswa.
4. **Penalaran** adalah kreatifitas pikir mahasiswa.
5. **Minat dan bakat** adalah keterampilan, apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani
6. **Universitas** adalah Universitas Andalas;

- 7. Kampus** adalah Kampus Universitas Andalas;
- 8. Fakultas dan Politeknik** adalah Fakultas atau Politeknik yang ada di lingkungan Universitas Andalas;
- 9. Rektor** adalah Rektor Universitas Andalas;
- 10. Dekan dan Direktur** adalah Dekan Fakultas dan Direktur Politeknik yang berada di lingkungan Universitas Andalas dan Direktur Program Pascasarjana;
- 11. Ketua Jurusan dan atau Bagian** adalah Ketua Jurusan dan atau Bagian pada setiap Fakultas dan Politeknik yang berada di lingkungan Universitas Andalas;
- 12. Dosen** adalah tenaga pengajar Universitas Andalas yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridarma perguruan tinggi;
- 13. Mahasiswa** adalah peserta didik D-3, S-1, dan program khusus lainnya dengan lama pendidikan minimal 3 tahun, yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Universitas Andalas;
- 14. Tenaga Kependidikan** adalah Unsur Pelaksana Administrasi dan unsur penunjang;
- 15. Norma dan Etika Akademik** adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- 16. Organisasi Kemahasiswaan** adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawanana serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- 17. KM-UA** adalah Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.
- 18. DLM UA** adalah Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Andalas
- 19. BEM UA** adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Andalas
- 20. DLMF**, adalah Dewan Legislatif Mahasiswa Fakultas dan atau Politeknik di lingkungan Universitas Andalas.
- 21. BEMF**, adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan atau Politeknik di lingkungan Universitas Andalas.
- 22. UKM** adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Universitas
- 23. LMP** dan atau **HMJ** adalah Lembaga Mahasiswa Profesi, dan atau HMJ adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan.
- 24. UKF** adalah Unit kegiatan Fakultas

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

- (1). SAPS dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penilaian kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (2). SAPS bertujuan untuk:
 - a. Mendorong mahasiswa untuk lebih aktif pada kegiatan ekstra kurikuler.
 - b. Menumbuhkembangkan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang baik untuk sekaligus aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler.
 - c. Menilai tingkat keaktifan mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler.
 - d. Menghasilkan alumni Universitas Andalas yang cerdas dan kompetitif

Pasal 3
Ruang Lingkup

SAPS ini meliputi ketentuan-ketentuan yang menyangkut bentuk kegiatan mahasiswa, penetapan penilaian, tim penilai, kewajiban, dan penghargaan.

BAB II
PENETAPAN ANGKA KREDIT KEGIATAN

Pasal 4
Kegiatan

Kegiatan adalah segala aktifitas mahasiswa yang dilakukan dalam bidang penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian pada masyarakat dalam Organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Andalas maupun di luar Universitas Andalas.

Pasal 5
Angka Kredit Kegiatan

Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa diberikan satuan kredit yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat atau bobot kegiatan yang dilakukan, sebagaimana diuraikan dalam Unsur, Sub Unsur dan Butir pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 6
Presentase Angka Kredit

Komposisi presentase angka kredit yang harus dipenuhi untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Sekurang-kurangnya 25% berasal dari Bidang Penalaran
2. Sekurang-kurangnya 45% berasal dari Bidang Minat dan Bakat
3. Sebanyak-banyaknya 20 % berasal dari Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 7
Pembagian Angka Kredit

- (1). Apabila mahasiswa secara bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/rancangan, karya teknologi/rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan, menulis/menyadur buku ilmiah/mengedit/menyunting/melakukan ulasan/kritik karya ilmiah, pembagian angka kredit sbb :
 - a. 60% bagi penulis utama
 - b. 40% bagi semua penulis lainnya
- (2). Penulis Utama adalah penanggung jawab utama yang memprakasai penulisan, pemilik ide tentang hal yang ditulis, pembuat kerangka, penyusun konsep serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
- (3) Penulis pembantu adalah penulis lainnya di luar penulis utama.

BAB III
PENILAIAN

Pasal 8

Jumlah angka kredit kumulatif yang diperoleh setiap mahasiswa, dapat dinyatakan dengan kriteria penilaian sbb :

Klasifikasi	Jumlah Capaian Angka Kredit
Sangat Aktif	>300
Aktif	201 – 300
Cukup Aktif	101 – 200
Kurang Aktif	50 – 100

Pasal 9 Kewajiban

- (1). Seorang mahasiswa diwajibkan untuk dapat mencapai jumlah angka kredit sekurang-kurangnya 50 sebelum menempuh ujian akhir kesarjanaannya.
- (2). Jika jumlah angka kredit pada ayat (1) di atas belum terpenuhi, pelaksanaan ujian sarjana yang bersangkut dapat ditunda sampai angka kredit SAPS tersebut dipenuhi.

BAB IV TIM PENILAI

Pasal 10

- (1). Tim penilai angka kredit, adalah tim yang terdiri dari dosen dan atau PNS yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas untuk menilai prestasi mahasiswa dalam rangka penetapan angka kredit mahasiswa.
- (2). Untuk melaksanakan tugas dimaksud tim penilai angka kredit mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang disyaratkan bagi setiap usul penetapan angka kredit
 - b. Melakukan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit mahasiswa
 - c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Ketua Jurusan/Dekan/Direktur/Rektor atau pejabat berwenang yang ditunjuk
 - d. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit
- (3). Tim penilai angka kredit dibentuk dengan suatu surat keputusan Rektor Universitas Andalas/Direktur Politeknik.
- (4). Masa jabatan tim Penilai 4 (empat) tahun.
- (5). Apabila dirasa perlu tim penilai angka kredit dapat membentuk tim teknis penilai angka kredit untuk masing-masing Fakultas yang dikeluarkan oleh surat keputusan Dekan

Pasal 11
Syarat dan Tatacara Penilaian Angka Kredit Mahasiswa

- (1). Setiap mahasiswa Universitas Andalas yang akan dinilai, terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap prestasi kegiatannya sendiri sesuai dengan butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran
- (2). Angka kredit yang telah diisikan kedalam formulir tersebut berserta bahan bukti disampaikan kepada Subag kemahasiswaan dari setiap Fakultas.
- (3). Proses selanjutnya untuk lingkungan:
 - a. Subag Kemahasiswaan :
 1. Meneliti kelengkapan dan kebenaran usul
 2. Mengesahkan/menandatangani daftar kegiatan mahasiswa
 3. Menyampaikan bahan kepada tim penilai
 - b. Tim Penilai
 1. Meneliti kelengkapan dan kebenaran usul
 2. Melakukan penilaian terhadap berkas
 3. Menetapkan jumlah angka kredit dan klasifikasi penilaian
 4. Menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor cq. PR3 dan ditembuskan pada Dekan dan Ketua Jurusan
 - c. Rektor
 1. Mengesahkan/menandatangani daftar angka kredit mahasiswa
 2. Menerbitkan **Sertifikat SAPS**

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 12

Student Activities Performance System ini merupakan petunjuk dan garis kebijakan pimpinan Universitas Andalas yang sifatnya wajib untuk diikuti oleh mahasiswa Universitas Andalas.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercakup dalam pasal-pasal dan ayat-ayat dalam peraturan ini berlaku untuk mahasiswa tahun ajaran 2007/2008 dan sesudahnya.

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dalam kegiatan ini akan dibebankan pada anggaran yang relevan

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam SAPS ini akan ditentukan kemudian.

Pasal 16

Jika masih terdapat kekeliruan dalam peraturan ini dapat ditinjau kembali untuk kesempurnaan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 15 Mei 2009
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS.
NIP : 131 411 283

PENETAPAN ANGKA KREDIT KEGIATAN MAHASISWA

I	KETERANGAN PERORANGAN
Nama	
BP	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Jenis Kelamin	
Fakultas/Jurusan	
Tahun Masuk PT	

PENETAPAN ANGKA KREDIT				
NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
A	PENALARAN	1. Menulis Karya Ilmiah	(1) Dalam Majalah Ilmiah tiap artikel a. Internasional 40 b. Nasional 30 c. Regional 20 d. Universitas 15 e. Fakultas 10 f. Jurusan 5 (2) Dalam Koran/Majalah populer/umum tiap artikel a. Internasional/bhs. asing 30 b. Nasional 20 c. Lokal 10 (3) Dalam bentuk Buku (dengan ISBN) a. Sebagai penulis 40 b. Sebagai penulis artikel 30 c. Sebagai editor 20	

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
		2. Mengikuti Lomba Karya ilmiah(karya tulis/pemikiran kritis/debat)	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas f. Jurusan	40 25 15 10 5 3
		3. Mendapatkan prestasi pada pertemuan/perlombaan ilmiah	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas f. Jurusan	60 40 30 25 15 10
		4. Mengikuti Seminar Ilmiah	(1) Sebagai pemakalah a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas f. Jurusan	40 30 20 15 10 5
			(2) Sebagai Peserta a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas f. Jurusan	20 15 ✓ 10 5 ✓ 3 2
		5. Menampilkan Poster pada pertemuan ilmiah	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas	30 20 15 10 5

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
		6. Membuat rancangan dan karya teknologi, karya seni, pertunjukan karya seni	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas	40 25 15 10 5
		7. Berperan-serta Aktif pada Organisasi Profesi	(1) Tingkat Internasional sbg: a. Ketua/Wakil/sekretaris/ Bendahara tiap periode (2) Tingkat Nasional sbg: a. Ketua/Wakil/sekretaris/ Bendahara tiap periode jabatan (3) Tingkat Regional sbg: a. Ketua/Wakil/sekretaris/ Bendahara tiap periode (4) Tingkat Universitas/ Fakultas/Jurusan a. Ketua/Wakil/sekretaris/ Bendahara tiap periode b. Pengurus tiap periode jabatan c. Anggota tiap periode jabatan	25 20 15 10 5 10 5 3
		8. Mengikuti Pelatihan Bidang Keilmuan	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas	20 15 10 5 3

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
B	MINAT DAN BAKAT	1. Menduduki Jabatan pada Badan Kemahasiswaan	(1) Tingkat Universitas tiap periode kepengurusan a. Presiden/Wakil/ Sekretaris/ Bendahara BEM UA b. Kementrian c. Anggota Pengurus d. Ketua/Wakil/ Sekretaris DLM UA e. Anggota DLM UA (2) Tingkat Fakultas tiap periode kepengurusan a. Gubernur/Wakil/ Sekretaris/ Bendahara BEMF b. Kepala Dinas/Bidang c. Anggota Pengurus d. Ketua/Wakil/Sekretaris DLMF e. Anggota DLMF	25 15 10 25 10 25 15 10 25 10
		2. Mempunyai prestasi di bidang Olahraga/humaniora piagam/medali penghargaan	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas/Jurusan	40 30 25 20 15
		3. Mengikuti perlombaan bidang Olahraga/ humaniora	a. Tingkat Internasional b. Tingkat Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas/Jurusan	30 20 15 10 5
		4. Berperan-serta aktif dalam organisasi Olahraga/ humaniora (UKM/UKF) sebagai	a. Ketua/Wakil tiap periode kepengurusan b. Anggota tiap periode kepengurusan c. Peserta tiap semester	15 10 5

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
		5. Mewakili PT duduk dalam panitia antar lembaga tiap priode	a. Internasional b. Nasional c. Regional	20 15 10
		6. Mengikuti pertemuan organisasi/ lembaga tiap kegiatan	a. Internasional b. Nasional c. Regional	20 15 10
		7. Berperan-serta aktif dalam ke Panitiaan tiap kegiatan**	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas f. Jurusan	20 15 10 ✓ 5 3 2
		8. Mengikuti pelatihan bidang minat dan bakat tiap Kegiatan	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas f. Jurusan	20 15 10 5 3 2
C	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	1. Memberikan layanan kepada masyarakat tiap kegiatan	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Lokal	20 15 10 5
		2. Memberikan pelatihan keilmuan pada masyarakat tiap kegiatan	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Lokal	25 20 15 10

Format Pengusulan SAPS

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT KEGIATAN MAHASISWA STUDENT ACTIVITIES PERFORMANCE SYSTEM (SAPS) UNIVERSITAS ANDALAS

I	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	
2.	BP	
3.	Fakultas/Jurusan/Program Studi	
4.	Tempat dan tanggal lahir	
5.	Jenis Kelamin	

		UNSUR YANG DINILAI		
No.	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT		Bukti
		Pengusul	Tim Penilai	
	UNSUR UTAMA			
I	A. PENALARAN			
	1. Menulis Karya Ilmiah yang dipublikasikan			
	a. Dalam majalah Ilmiah			
	1. Internasional (Judul)			
	2. Nasional (Judul)			
	3. Regional (Judul)			
	4. Universitas (Judul)			
	5. Fakultas (Judul)			
	6. Jurusan (Judul)			
	b. Dalam Koran/Majalah popular/Umum			
	1. Internasional (Judul)			
	2. Nasional (Judul)			

UNSUR YANG DINILAI				
No.	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT		Bukti
		Pengusul	Tim Penilai	
UNSUR UTAMA				
	2. Mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah			
	a. Internasional (Judul)			
	b. Nasional (Judul)			
	c. Regional (Judul)			
	d. Universitas (Judul)			
	e. Fakultas (Judul)			
	f. Jurusan (Judul)			
	3. Mendapatkan Prestasi pada Pertemuan Ilmiah/Perlombaan Ilmiah			
	a. Internasional (Nama Kegiatan)			
	b. Nasional (Nama Kegiatan)			
	c. Regional (Nama Kegiatan)			
	d. Universitas (Nama Kegiatan)			
	e. Fakultas (Nama Kegiatan)			
	f. Jurusan (Nama Kegiatan)			
	4. Mengikuti Seminar Ilmiah			
	a. Sebagai Pemakalah			
	1. Internasional (Judul Makalah)			
	2. Nasional (Judul Makalah)			
	3. Regional (Judul Makalah)			
	4. Universitas (Judul Makalah)			
	5. Fakultas (Judul Makalah)			
	6. Jurusan (Judul Makalah)			
	b. Sebagai Peserta			
	1. Internasional (Nama Kegiatan)			
	2. Nasional (Nama Kegiatan)			
	3. Regional (Nama Kegiatan)			
	4. Universitas (Nama Kegiatan)			
	5. Fakultas (Nama Kegiatan)			
	6. Jurusan (Nama Kegiatan)			

UNSUR YANG DINILAI				
No.	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT		Bukti
		Pengusul	Tim Penilai	
UNSUR UTAMA				
5.	Menampilkan Poster pada Pertemuan Ilmiah			
a.	Internasional (Judul Poster)			
b.	Nasional (Judul Poster)			
c.	Regional (Judul Poster)			
d.	Universitas (Judul Poster)			
e.	Fakultas (Judul Poster)			
6.	Membuat rancangan dan karya teknologi, karya seni, pertunjukan karya seni			
a.	Internasional (Nama rancangan/Karya)			
b.	Nasional (Nama rancangan/Karya)			
c.	Regional (Nama rancangan/Karya)			
d.	Universitas (Nama rancangan/Karya)			
e.	Fakultas (Nama rancangan/Karya)			
7.	Berperan-serta Aktif pada Organisasi Profesi			
a.	Tingkat Internasional (Nama, Organisasi, Jabatan)			
b.	Tingkat Nasional (Nama, Organisasi, Jabatan)			
c.	Tingkat Regional (Nama, Organisasi, Jabatan)			
d.	Tingkat Universitas/Fakultas/Jurusan (Nama, Organisasi, Jabatan)			
8.	Mengikuti Pelatihan Bidang Keilmuan			
a.	Internasional (Nama rancangan/Karya)			
b.	Nasional (Nama Pelatihan)			
c.	Regional (Nama Pelatihan)			
d.	Universitas (Nama Pelatihan)			
e.	Fakultas (Nama Pelatihan)			
JUMLAH A				

No.	UNSUR DAN SUB UNSUR	UNSUR YANG DINILAI		Bukti	
		ANGKA KREDIT MENURUT			
		Pengusul	Tim Penilai		
UNSUR UTAMA					
	B. MINAT DAN BAKAT				
	1. Menduduki Jabatan pada Badan Kemahasiswaan tiap periode				
	a. Tingkat Universitas (Jabatan)				
	b. Tingkat Fakultas (Jabatan)				
	2. Mempunyai prestasi di bidang Olahraga/humaniora piagam/medali penghargaan				
	a. Internasional (Bidang Prestasi)				
	b. Nasional (Bidang Prestasi)				
	c. Regional (Bidang Prestasi)				
	d. Universitas (Bidang Prestasi)				
	e. Fakultas (Bidang Prestasi)				
	3. Mengikuti perlombaan bidang Olahraga/humaniora				
	a. Internasional (Bidang perlombaan)				
	b. Nasional (Bidang perlombaan)				
	c. Regional (Bidang perlombaan)				
	d. Universitas (Bidang perlombaan)				
	e. Fakultas (Bidang perlombaan)				
	4. Berperan-serta aktif dalam organisasi Olahraga/humaniora (UKM/UKF) (Nama Organisasi Jabatan)				
	5. Mewakili PT duduk dalam panitia antar Lembaga				
	a. Internasional (Nama Lembaga, Jabatan)				
	b. Nasional (Nama Lembaga, Jabatan)				
	c. Regional (Nama Lembaga, Jabatan)				

No.	UNSUR DAN SUB UNSUR	UNSUR YANG DINILAI		
		ANGKA KREDIT MENURUT		Bukti
		Pengusul	Tim Penilai	
UNSUR UTAMA				
6.	Mengikuti pertemuan organisasi/ lembaga			
a.	Internasional (Nama Organisasi)			
b.	Nasional (Nama Organisasi)			
c.	Regional (Nama Lembaga)			
7.	Berperan-serta aktif dalam ke Panitiaan			
a.	Internasional (Nama Kepanitiaan, Jabatan)			
b.	Nasional (Nama Kepanitiaan, Jabatan)			
c.	Regional (Nama Kepanitiaan, Jabatan)			
d.	Universitas (Nama Kepanitiaan, Jabatan)			
e.	Fakultas (Nama Kepanitiaan, Jabatan)			
f.	Jurusan (Nama Kepanitiaan, Jabatan)			
8.	Mengikuti pelatihan bidang minat dan bakat			
a.	Internasional (Nama Pelatihan)			
b.	Nasional (Nama Pelatihan)			
c.	Regional (Nama Pelatihan)			
d.	Universitas (Nama Pelatihan)			
e.	Fakultas (Nama Pelatihan)			
f.	Jurusan (Nama Pelatihan)			
JUMLAH B				
C. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT				
1.	Memberikan layanan kepada masyarakat			
a.	Internasional (Nama Kegiatan)			
b.	Nasional (Nama Kegiatan)			
c.	Regional (Nama Kegiatan)			
d.	Universitas (Nama Kegiatan)			


No.	UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT		Bukti
		Pengusul	Tim Penilai	
UNSUR UTAMA				
	2. Memberikan pelatihan keilmuan pada masyarakat			
	a. Internasional (Nama Kegiatan)			
	b. Nasional (Nama Kegiatan)			
	c. Regional (Nama Kegiatan)			
	d. Lokal (Nama Kegiatan)			
JUMLAH C				
	JUMLAH A + B + C			

Padang,
Diajukan Oleh

(Nama Mahasiswa)

Penilai,

NIP



<http://www.unand.ac.id>